




# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2023



**Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbudristek  
Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
No. Telp.: 021-2524845, Fax.: 021-2529285  
e-mail: sekretariat@lsf.go.id/ laman: www.lsf.go.id



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola Sekretariat LSF yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2023. LSF pada Tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan segala dinamika yang ada, LSF beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Pencapaian kinerja Sekretariat LSF Tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini.

Meskipun capaian indikator kinerja kegiatan telah berhasil seluruhnya, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2023.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penyensoran serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2023.

Jakarta, 29 Januari 2024

Sekretaris LSF,




**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

**NIP 197005021995121001**




# Daftar Isi

i	Halaman Judul	01	<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
			A. Gambaran Umum	2
			B. Dasar Hukum	2
			C. Tugas dan Fungsi	3
			D. Struktur Organisasi	4
			E. Isu dan Peran Strategis	5
iii	Daftar Isi	07	<b>BAB II. Perencanaan Kinerja</b>	
iv	Daftar Singkatan	12	<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
			A. Capaian Kinerja	13
			B. Realisasi Anggaran	27
			C. Efisiensi Anggaran	28
			D. Penghargaan dan Program Kolaborasi	29
vi	Daftar Lampiran	35	<b>BAB IV. Penutup</b>	
vii	Ikhtisar Eksekutif	38	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	




# DAFTAR SINGKATAN

<b>BSM</b>	: <b>B</b> udaya <b>S</b> ensor <b>M</b> andiri
<b>BUN</b>	: <b>B</b> endahara <b>U</b> mum <b>N</b> egara
<i>Covid</i>	: <i><b>C</b>oronavirus <b>D</b>isease</i>
<b>Ditjen</b>	: <b>D</b> irektorat <b>J</b> enderal
<b>GNBSM</b>	: <b>G</b> erakan <b>N</b> asional <b>B</b> udaya <b>S</b> ensor <b>M</b> andiri
<b>IKK</b>	: <b>I</b> ndikator <b>K</b> inerja <b>K</b> egiatan
<b>Kemendikbudristek</b>	: <b>K</b> ementerian Pendidikan, <b>K</b> ebudayaan, <b>R</b> iset, dan <b>T</b> eknologi
<b>KIP</b>	: <b>K</b> omisi <b>I</b> nformasi <b>P</b> usat
<b>LSF</b>	: <b>L</b> embaga <b>S</b> ensor <b>F</b> ilm
<b>PH</b>	: <i><b>P</b>roduction <b>H</b>ouse</i> /Rumah Produksi
<b>PNBP</b>	: <b>P</b> enerimaan <b>N</b> egara <b>B</b> ukan <b>P</b> ajak
<b>PNS</b>	: <b>P</b> egawai <b>N</b> egeri <b>S</b> ipil
<b>PP</b>	: <b>P</b> eraturan <b>P</b> emerintah
<b>PTN</b>	: <b>P</b> erguruan <b>T</b> inggi <b>N</b> egeri
<b>PTS</b>	: <b>P</b> erguruan <b>T</b> inggi <b>S</b> wasta
<b>Renstra</b>	: <b>R</b> encana <b>S</b> trategis
<b>SAKIP</b>	: <b>S</b> istem <b>A</b> kuntabilitas <b>K</b> inerja <b>I</b> nstansi <b>P</b> emerintah
<b>STLS</b>	: <b>S</b> urat <b>T</b> anda <b>L</b> ulus <b>S</b> ensor
<b>TIK</b>	: <b>T</b> eknologi <b>I</b> nformasi dan <b>K</b> omunikasi
<b>UU</b>	: <b>U</b> ndang- <b>U</b> ndang



## DAFTAR ISTILAH

- Conform** : Film yang diperbanyak/*copy*, sehingga disensor ulang sesuai dengan permintaan pemilik film
- Film** : Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan
- Iklan Film** : Bentuk publikasi dan promosi Film, termasuk di dalamnya poster, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya
- Layar Lebar** : layar di gedung bioskop untuk memproyeksikan film, ukuran lebarnya lebih besar daripada tingginya
- Sensor Film** : Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum
- Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)** : Surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan
- Kegiatan perfilman** : Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial
- Kriteria Penyensoran** : Ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film
- Pertunjukan Film** : Pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media
- Tenaga Sensor** : Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran
- Usaha perfilman** : Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial



# DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu**

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja**

**Lampiran 3. Rencana Aksi**

**Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I**

**Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II**

**Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III**

**Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV**

**Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2020 – 2024**

**Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

## CAPAIAN KINERJA 2023 SEKRETARIAT LSF




### IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Target: 41.000 Layanan  
Realisasi: 41.498 Layanan  
% Capaian: 101,21%



### IKK 2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MEMAHAMI BUDAYA SENSOR MANDIRI

Target: 4.000 Orang  
Realisasi: 4.792 Orang  
% Capaian: 119,80%



### IKK 3. PREDIKAT SAKIP SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Target: Predikat A  
Realisasi: Predikat A  
% Capaian: 100%



### IKK 4. NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Target: Nilai 93  
Realisasi: Nilai 95,03  
% Capaian: 102,18%



## CAPAIAN ANGGARAN



Pagu

Rp42.902.457.000


Realisasi

Rp41.880.290.997


97,62%

An icon showing a pink calculator and a document with a pencil, symbolizing financial calculation and reporting.

# PERMASALAHAN UMUM



1. Masih kurangnya sosialisasi ke Stakeholder Perfilman tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film,
2. Masih kurangnya akses informasi dan layanan pendaftaran sensor film dan iklan film bagi TV/PH di daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
3. Pengiriman materi dan pembayaran tarif sensor belum bisa 100% online,
4. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan literasi GNBSM yang tidak sesuai dengan yang direncanakan,
5. Data dukung SAKIP masih belum terpenuhi dengan lengkap,
6. Ketidaksihesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, dan
7. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.



# LANGKAH ANTISIPASI

1. Meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada Stakeholder Perfilman tentang tata cara pendaftaran sensor film dan iklan film,
2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF,
3. Membuat peraturan terkait Pengelolaan Tarif Sensor Film,
4. Memastikan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan literasi GNBSM dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,
5. Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Tim Kerja,
6. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA, dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara rutin, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.





# BAB I PENDAHULUAN



- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Isu dan Peran Strategis

## A. GAMBARAN UMUM

**S**ekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang Sekretaris yaitu M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum., yang menjabat sejak Mei 2019. Jumlah pegawai LSF saat ini sebanyak 96 pegawai, terdiri atas 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 28 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 17 Anggota LSF, dan 28 Tenaga Sensor LSF dan saat ini berkantor di Gedung F lantai 6 Komplek Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.



## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 301/P/2020 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2022 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
15. Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 078/K1/OT.00.01/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

### C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai *tugas*:

**Memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film**

Sedangkan *fungsi* Sekretariat LSF adalah:



Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Sekretariat LSF, secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua LSF dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 1 (satu) Subbagian, yakni Subbagian Tata Usaha, serta dibantu oleh Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Sekretariat LSF saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF



Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0780/K1/OT.00.01/2023, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu ditetapkan Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Tim Kerja dibagi menjadi 6 (enam), yakni:



Baik PNS maupun PPNPN di Sekretariat LSF telah masuk pada Tim Kerja tersebut.

## E. ISU DAN PERAN STRATEGIS

Pada tahun 2023, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Sekretariat LSF, antara lain:

### 1. Rencana Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Tarif Sensor

Tarif sensor yang seharusnya merupakan Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, belum mengatur mengenai:

- a. jenis dan tarif sensor film; dan
- b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.

LSF sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk dapat membuat peraturan terkait pengelolaan tarif sensor dan tarif sensor masuk sebagai PNBP. Dikarenakan pembahasan terbentur dengan Undang-Undang yang merupakan peraturan tertinggi, sehingga perlu revisi atau pendalaman lebih lanjut untuk ketentuan lebih lanjut dengan merubah Bukan PNBP menjadi PNBP.

### 2. Ketentuan Pengaturan Sensor Film dan Iklan Film pada Jaringan Teknologi Informatika

Ketentuan mengenai penyensoran film dan iklan film yang tayang di jaringan teknologi informatika sampai saat ini masih belum ada, sehingga masih ada jaringan teknologi Informatika yang masih dengan bebas menayangkan film dan iklan film tanpa adanya STLS dan akses tontonan yang tidak memandang usia penonton. Hal ini menjadi tantangan untuk LSF, dimana pada hasil Penelitian LSF Tahun 2023 yang berjudul *“Persepsi Masyarakat tentang Perfilman, Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri di 4 Kota (Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar)”* menunjukkan bahwa jaringan teknologi informatika merupakan akses media mayoritas yang di tonton oleh masyarakat (89,28%), disusul televisi (8,75%) dan bioskop (1,97%). Pengaturan lebih lanjut harus segera dirancang dan ditetapkan.

### **3. Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Sensor Film**

Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta Tenaga Sensor. Namun demikian, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Selain itu, terdapat pula pengaturan yang problematik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Ketimpangan antara masih relatif minimnya jumlah dan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya Tenaga Sensor. Dimana penetapan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas pada Jabatan Tenaga Sensor Film disahkan pada 23 Mei 2023 dan belum terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penyensoran.

### **4. Perlu Pengaturan Komisi yang Menjadi Mitra Kerja di DPR RI**

Perlu pengaturan yang lebih jelas komisi yang menjadi mitra kerja LSF. Selama ini LSF selalu menjadi mitra Komisi I DPR terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi program dan anggaran ada pada komisi X DPR.

Peran Strategis LSF adalah:

#### **1. LSF sebagai Pengklasifikasian Film**

Sebagai peneliti, penilai, dan penentu kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum, LSF memiliki kriteria penyensoran dengan prinsip prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Serta memberikan edukasi mengenai penyensoran kepada pemangku kepentingan perfilman.

#### **2. LSF sebagai Pendorong Literasi Digital**

LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film. Dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang telah dicanangkan pada tahun 2022, LSF lebih gencar dalam upayanya memberikan literasi Tontonan kepada masyarakat.



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA



- A. Rencana Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja 2023
- C. Alokasi Anggaran 2023
- D. Program Prioritas

## A. RENCANA KINERJA

**“Salah satu fungsi LSF adalah perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.”**



### *Optimalisasi Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Perfilman*

Pelaksanaan tugas dan fungsi penyensoran oleh Lembaga Sensor Film pada saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Satu hal yang menarik terkait pengaturan kategorisasi usia penonton Film adalah bahwa penerapan pengaturan ini juga harus diimbangi dengan integritas dan moralitas dari sang pemegang otoritas karena hal ini erat pula kaitannya dengan potensi persaingan bisnis dalam industri Perfilman. Pengaturan mengenai kategori usia penonton Film juga menjadi lebih krusial tatkala sebuah Film akan berganti medium (misalnya dari bioskop ke televisi atau dari suatu festival ke bioskop). Oleh karena itu, sebuah Film yang akan ditayangkan di televisi akan melalui proses sensor yang lebih ketat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pengaturan antara sensor dan kategori usia penonton film dalam UU Perfilman dengan berbagai pengaturan terkait penggolongan usia penonton program siaran (khususnya televisi) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

Fungsi sensor saat ini lebih mengedepankan forum dialog dengan pemilik film yang dimana tim sensor memberikan catatan atas hasil penyensoran. Tentunya catatan tersebut dibuat berdasar kandungan film yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada. Selebihnya, film itu kembali ke tangan pemilik atau produser film. Hal itu berlaku sama, baik untuk film nasional maupun film asing. Dalam konteks kekinian, LSF harus terus membangun kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan perfilman di Indonesia. Suasana kebatinan untuk sama-sama memajukan perfilman nasional dan menjaga ketahanan budaya lokal harus selalu digaungkan.

Peningkatan jumlah sensor film dan iklan film merupakan salah satu indikator yang digunakan LSF dalam mengetahui keberhasilan digalakkannya wajib sensor sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57, bahwa *“Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.”*

Dalam hal pelayanan, LSF sudah mengalami perubahan besar dengan penggunaan aplikasi e-SiAS, yakni Aplikasi Layanan Penyensoran Berbasis Elektronik, yang sudah



dapat diakses secara *online* oleh seluruh pemangku kepentingan perfilman yang mau menyensorkan karyanya. Kendala yang masih harus diatasi oleh LSF adalah masih adanya stakeholder perfilman yang belum mengetahui tentang e-SiAS, khususnya yang di daerah. Merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh LSF dengan sosialisasi pengenalan dan penggunaan e-SiAS.

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 1

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Film dan Iklan Film yang Disensor	41.000 Layanan	41.500 Layanan



### *Peningkatan literasi film kepada masyarakat*

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah terjadi dan telah memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Arus informasi yang masif dan mudah diakses serta hilangnya batas-batas geografis dan sosiologis merupakan wujud nyata dari revolusi TIK. Revolusi TIK juga telah membimbing manusia menuju ekosistem baru. Perubahan ekosistem ini memberi pengaruh yang kuat atas perilaku manusia di dalamnya. Manusia menjadi sangat bergantung dengan teknologi. Hal tersebut dikarenakan mampu mempermudah kehidupan manusia. Berbagai platform media juga menyediakan segala kebutuhan informasi dan hiburan bagi manusia.

Pada akhir 2021 Lembaga Sensor Film telah mencanangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) merupakan gerakan moral yang mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. LSF memandang budaya sensor mandiri menjadi sangat penting mengingat perkembangan dunia digital yang sangat cepat dan dinamis. Saat ini penonton dapat mengakses film dengan bebas semua tontonan, baik tontonan yang berbayar maupun tontonan yang gratis sehingga menjadi tantangan bagi penguatan budaya kita.

Kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia dan materi yang baik itulah yang perlu ditanamkan sejak dini. Harapannya, pada tahun mendatang GNBSM dapat didukung dengan regulasi yang lebih kuat dalam bentuk peraturan dan perundangan yang lebih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan bukan hanya para pelaku ekonomi perfilman saja. Lembaga Sensor Film saat ini terus menggalakkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ke seluruh

lapisan masyarakat, baik dilakukan secara Daring (*Web Seminar/Webinar/Online*) maupun Luring (Langsung ke daerah).

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 2

Tahun \ Indikator	2023	2024
Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	4.000 Orang	5.000 Orang



*Peningkatan sistem tata kelola LSF yang transparan dan akuntabel*

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam *Good Public Governance* yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai salah satu amanah reformasi. Sistem tata kelola yang baik di LSF ditunjukkan dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang semakin meningkat di setiap tahun.

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 3

Tahun \ Indikator	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	93	94
Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP	A	A

## B. PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LSF menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LSF Tahun 2023:

Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2023 Awal dan Revisi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi (Akhir)
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	41.000 Layanan	41.000 Layanan
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	4.000 Orang	4.000 Orang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film Minimal BB	Predikat A	Predikat A
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film Minimal 90	Nilai 93	Nilai 93

### C. ALOKASI ANGGARAN 2023

	Perjanjian Kinerja Awal	Perjanjian Kinerja Akhir
6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp16.588.250.000	Rp16.588.250.000
5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp26.567.647.000	Rp26.314.207.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp43.155.897.000</b>	<b>Rp42.902.457.000</b>

Berkurang **Rp253.440.000,00** karena ada kelebihan Belanja Pegawai

Pada tahun 2023, Sekretariat LSF mengalami perubahan Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh Perubahan Alokasi Anggaran. Selama tahun 2023 terjadi perubahan Alokasi Anggaran, semula Rp43.155.897.000 menjadi Rp42.902.457.000. Perubahan struktur anggaran dikarenakan kelebihan Belanja Pegawai (51) sebesar Rp253.440.000.

### D. PROGRAM PRIORITAS

Berikut adalah program Prioritas Nasional pada Sekretariat LSF Tahun 2023:

<p><b>Film dan Iklan Film yang Disensor</b></p> <p>Target: 41.000 Layanan</p> <p>Anggaran: Rp2.938.000.000,00</p>	<p><b>Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri</b></p> <p>Target: 3.000 Orang</p> <p>Anggaran: RpRp9.687.000.000,00</p>
---	---



# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA



- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Anggaran
- D. Penghargaan dan Program Kolaborasi

## A. CAPAIAN KINERJA



sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sekretariat LSF berusaha maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek yaitu: **1) Meningkatnya jumlah film yang disensor, 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri, dan 3) Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film.** Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

### 1. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Tabel 3.1  
Capaian IKK 1

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
<b>IKK 1</b>	<b>Jumlah film dan iklan film yang disensor</b>	<b>41.000</b>	<b>Layanan</b>	<b>41.498</b>	<b>101,21</b>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Penyensoran dilakukan dengan prinsip melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kualitas film dan iklan film bisa diukur indikatornya, salah satunya adalah dengan melakukan sensor film dan iklan film sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan Film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar, dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (*Live*) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

Berikut adalah rincian penyensoran film dan iklan selama tahun 2023:

Tabel 3.2  
Rincian Penyensoran Film dan Iklan Film Tahun 2023

No.	Kode	Peruntukan	Jumlah
1	B	<b>Layar Lebar</b>	<b>1.233</b>
		a. Film Nasional	204
		b. Trailer Film Nasional	230
		c. Film Asing	228
		d. Trailer Film Asing	218
		e. Iklan Produk di Bioskop	353
2	C	<b>Televisi</b>	<b>37.060</b>
		a. Program Televisi	33.899
		b. Iklan Produk di Televisi	3.161
3	D	<b>Jaringan Informatika</b>	<b>885</b>
4	E	<b>Penjualan dan Penyewaan</b>	<b>15</b>
5	F	<b>Sarana Promosi</b>	<b>698</b>
6		<b>Kalangan Terbatas</b>	<b>62</b>
7		<b>Festival</b>	<b>512</b>
8		<b>Event</b>	<b>101</b>
9		<b>Peninjauan</b>	<b>7</b>
10		<b>Media Ruang Publik</b>	<b>89</b>
11		<b>Conform</b>	<b>836</b>
<b>TOTAL SELURUHNYA (A)</b>			<b>41.498</b>


Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)



Pada Tahun 2023, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 41.000 Layanan dan telah terealisasi sebanyak 41.498 Layanan, dengan persentase capaian sebesar 101,21%. Hal ini menandakan **telah mencapai target.**

Grafik 3.1

Capaian Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor Tahun 2020 - 2023



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2022, maka terdapat kenaikan jumlah film dan iklan film yang disensor.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Proses penyensoran film dan iklan film yang dilakukan setiap hari kerja dari Bulan Januari hingga Desember 2023,
2. Dialog dan koordinasi dalam menggalakkan wajib sensor bagi para pemangku kepentingan yang ingin film dan iklan film karyanya ditayangkan di masyarakat,
3. Peningkatan layanan administrasi dalam hal penyensoran menggunakan e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis Elektronik),
4. Sosialisasi penggunaan e-SiAS kepada Stakeholder Perfilman. Tahun ini dilaksanakan di Sukabumi-Jawa Barat dan Semarang-Jawa Tengah

Gambar 3.1  
Alur Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film pada e-SiAS



5. Pemantauan film dan iklan film, hal ini untuk memastikan bahwa hasil lulus sensor telah sesuai dengan yang tayang di masyarakat,
6. Literasi dan edukasi terkait sensor film ke Perguruan tinggi yang memiliki program studi perfilman, penyiaran, dan komunikasi. Tahun ini telah dilaksanakan di:
  - a. Palembang, Sumatera Selatan,
  - b. Medan, Sumut
  - c. Palu, Sulawesi Tengah
  - d. Gorontalo, Gorontalo
  - e. Kendari, Sulawesi Tenggara
  - f. Bengkulu, Bengkulu
  - g. Bandar Lampung, Lampung
  - h. Mojokerto, Jawa Timur
7. Koordinasi dalam rangka penegakkan kepatuhan sensor yang telah di Bangka-Kep. Bangka Belitung dan Manado-Sulawesi Utara, dengan sasaran Bioskop, TV Lokal, dan KPID, dan
8. Peningkatan kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam bidang penyensoran.



Gambar 3.2  
Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pemantauan Film dan Iklan Film pada Jaringan Teknologi Informatika (31 Juli 2023)



Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

Masih minimnya akses layanan bagi TV/PH lokal/daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF secara *Online*

Masih minimnya Platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF.



Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, proses penyensoran, hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film

Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal

Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah untuk sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah

Melakukan sosialisasi ke perusahaan platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT), Stasiun TV, dan Rumah Produksi terkait mekanisme penyensoran film dan iklan film

Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri

Tabel 3.3  
Capaian IKK 2

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 2	Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	4.000	Orang	4.792	119,80



**SENSOR MANDIRI** adalah upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

**Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)** adalah gerakan literasi film yang digagas oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan menonton film sesuai klasifikasi usia, sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif penggolongan usia, pedoman dan kriteria sensor.

Penggolongan Usia Penonton yang ditetapkan LSF adalah sebagai berikut:

**SU**

**Semua Umur**

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak.

**17+**

**17 Tahun ke atas**

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk usia 17 tahun ke atas, dimana hal-hal sensitive disajikan secara proporsional dan edukatif.

**13+**

**13 Tahun ke atas**


Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk anak-anak yang beranjak remaja.

**21+**

**21 Tahun ke atas**


Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk orang dewasa, dimana hal-hal sensitive disajikan secara tidak berlebihan. Penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai pukul 03.00 waktu setempat.

Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang dilaksanakan oleh LSF.




Dengan sasaran masyarakat:

- Siswa/Mahasiswa,
- Guru/Dosen,
- Perangkat Desa dan warga, dan
- Komunitas/Organisasi Masyarakat



Pada tahun 2023, **Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 4.000 orang dan telah terealisasi sebanyak 4.792 orang dengan persentase capaian sebesar 119,80%. Hal ini menandakan **telah mencapai target**.

Grafik 3.2  
Capaian Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri  
Tahun 2020 - 2023



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2022, maka terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) telah selesai baik daring maupun luring, baik mandiri maupun yang berkolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/perguruan tinggi. Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi BSM dengan Kolaborasi sebanyak 3 (tiga) lokasi
  - b. Sosialisasi BSM via luring sebanyak 20 (dua puluh) lokasi

Gambar 3.3  
Pelaksanaan Literasi GNBSM di Kota Palu, Sulawesi Tengah (22 Februari 2023)



2. Sosialisasi berkelanjutan Desa Sensor Mandiri di 6 (enam) lokasi, antara lain:
  - a. Desa Tigaherang, Kab. Ciamis, Jawa Barat
  - b. Desa Candirejo, Kab. Klaten, Jawa Tengah
  - c. Kelurahan Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur
  - d. Desa Glanggang, Kab. Malang, Jawa Timur
  - e. Desa Karang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
  - f. Desa Ambarketawang, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, diantaranya:
  - a. Publikasi di website ([www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id))
  - b. Publikasi di media sosial (*Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok*)
  - c. Majalah Sensor Film 4 (empat) edisi
  - d. Talkshow 5 kali, yakni 2 Talkshow Televisi dan 3 Talkshow Radio
  - e. Pameran yang bekerja sama dengan KPID Jakarta
4. Terlaksananya Anugerah LSF Tahun 2023 dengan Tema “Bangga Karya Anak Bangsa” telah sukses berlangsung pada Kamis, 14 September 2023 dan ditayangkan secara langsung oleh salah satu Stasiun televisi nasional yakni Indosiar.

Gambar 3.4  
Infografis Kategori Penghargaan Anugerah LSF 2023



## Sekretariat Lembaga Sensor Film


Kolaborasi	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis
UHAMKA, Jakarta	18-Sep	2.208	82,1
Guru SD-SMP Depok	17 Okt	110	87,53
Yayasan Pandu Pertiwi SMAS Permata Insani Islamic school, Tangerang	21 Okt	100	81,69
<b>2.418</b>			<b>83,77</b>

PROGRAM DESA SENSOR MANDIRI	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis
Program Lanjutan Desa Sensor di Desa Tigaherang, Ciamis, Jawa Barat	21-Mar	50	100
Sosialisasi Desa Sensor Mandiri di Desa Glanggang, Kab. Malang, Jawa Timur	08-Jun	50	80,71
Sosialisasi Desa Sensor Mandiri di Desa Ambarketawang, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	11-Jun	50	87,73
Program Lanjutan Desa Sensor di Kel. Winongo, Jawa Timur	17-Jul	50	79,23
Sosialisasi Desa Sensor Mandiri di Desa Karang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	27-Aug	50	95,00
Program Lanjutan Desa Sensor di Desa Candirejo, Kab. Klaten, Jawa Tengah	29-Aug	50	78,8
<b>300</b>			<b>86,91</b>

Rincian Kegiatan dan Hasil Evaluasi Sosialisasi GNBSM

Luring BSM	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis
Palu, Sulawesi Tengah	22-Feb	100	82,43
Mamuju, Sulawesi Barat	25-Feb	100	74,07
Bandung, Jawa Barat	02-Mar	100	84,14
Labuan Bajo, NTT	14-Mar	100	71,90
Surabaya, Jawa Timur	17-May	100	87,46
Merauke, Papua	25-May	100	81,38
Batusangkar, Sumatera Barat	29-May	100	81,64
Samarinda, Kalimantan Timur	30-May	100	90,31
Ternate, Maluku Utara	13-Jun	100	82,63
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta	13-Jun	100	87,89
Banda Aceh, Aceh	20-Jun	100	85,54
Kebumen, Jateng	10-Jul	100	91,23
Ambon, Maluku	17-Jul	100	81,32
Medan, Sumut	20-Jul	168	83,04
Badung, Bali	25-Jul	100	83,44
Banjarmasin, Kalsel	26-Jul	100	84,59
Batam, Kepulauan Riau	29-Aug	100	84,56
Sahid Jakarta, DKI Jakarta	25-Nov	100	
Lebak, Banten	29-Nov	106	70
Surakarta, Jawa Tengah	6 Des	100	85
<b>2.074</b>			<b>82,77</b>

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:




### 3. Indikator Kinerja Kegiatan: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel 3.4  
Capaian IKK 3

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	A	100


Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Pada tahun 2023, **Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan predikat A dan telah terealisasi predikat A (Nilai 82,6) dengan persentase capaian sebesar 100%. Sekretariat LSF mengalami kenaikan nilai dan Predikat dan **telah mencapai target**. Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/Subkoordinator.

Grafik 3.3  
Capaian Nilai SAKIP Sekretariat LSF  
Tahun 2020 - 2023




Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2022, maka terdapat kenaikan nilai dan predikat SAKIP Sekretariat LSF. Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
2. Evaluasi berkala atas rencana dan capaian kerja serta data dukung pelaksanaan SAKIP.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

Data dukung masih belum terpenuhi dengan lengkap

Dokumen RENSTRA belum disesuaikan dengan kondisi terkini



Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Tim Kerja

Segara melakukan revisi Dokumen RENSTRA sesuai dengan ketentuan dan kebijakan terbaru berkenaan dengan program kegiatan Sekretariat LSF



#### 4. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel 3.4  
Capaian IKK 4

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	93	Nilai	95,03	102,18

**Kinerja Anggaran** adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L** adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.



Pada tahun 2023, **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan nilai 93 dan telah terealisasi nilai 95,03 dengan persentase capaian sebesar 102,18%.

**NKA terdiri dari 50% EKA + 50% IKPA**


**EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)** adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA LSF Tahun 2023 sebesar 99,66.



**IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)** adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap Regulasi. Nilai IKPA LSF Tahun 2023 sebesar 90,39.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	088	023	902745	SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM	Nilai	100.00	60.92	78.68	88.33	100.00	97.33	100.00	100.00	90.39	100%	90.39
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.09	15.74	8.83	10.00	9.73	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	80.46		92.87					100.00			

Grafik 3.4  
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat LSF  
Tahun 2020 - 2023




Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2022, maka terdapat kenaikan pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024, LSF sudah memenuhi NKA 95,03.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses perencanaan, anggaran, dan laporan yang sesuai,
2. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
3. Peningkatan kompetensi pegawai pada bagian pelaksana perencanaan, keuangan, dan teknis.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LSF dalam DIPA Tahun 2023 sebesar Rp42.902.457.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp41.880.290.997 dengan persentase daya serap sebesar 97,62%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

### IKK 1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor sebanyak 41.498 Layanan

Pagu : Rp6.901.250.000,00

Realisasi: Rp6.498.770.000,00

(94,17%)

### IKK 2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri sebanyak 4.792 Orang

Pagu : Rp9.687.000.000,00

Realisasi : Rp9.609.832.517,00

(99,20%)

### IKK 3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah A

Pagu : Rp24.150.050.000,00

Realisasi: Rp23.662.876.080,00

(97,98%)

### IKK 4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah 95,03

Pagu : Rp2.164.157.000,00

Realisasi : Rp2.108.812.400

(97,44%)



## C. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran pada Tahun 2023, LSF berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.022.166.003.

Kode	Uraian	SASARAN				TOTAL ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target	Capaian (RVRO)	% (PCRO)	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
902745	SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM					42.902.457.000	41.880.290.997	97,62	1.022.166.003	Satker
15	DITJEN KEBUDAYAAN					42.902.457.000	41.880.290.997	97,62	1.022.166.003	Eselon 1
15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan					16.588.250.000	16.108.602.517	97,11	479.647.483	Program
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film					16.588.250.000	16.108.602.517	97,11	479.647.483	Kegiatan
6562.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	3	4,00	133,33	2.063.250.000	2.048.348.700	99,28	14.901.300	KRO
6562.AFA.001	NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	4,00	133,33	2.063.250.000	2.048.348.700	99,28	14.901.300	RO
6562.DCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Orang	51	51	100,00	1.900.000.000	1.549.558.300	81,56	350.441.700	KRO
6562.DCD.002	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	100,00	1.900.000.000	1.549.558.300	81,56	350.441.700	RO
6562.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	orang	3.000	4.792	164,73	9.687.000.000	9.609.832.517	99,20	77.167.483	KRO
6562.PEF.003	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	orang	3.000	4.792	164,73	9.687.000.000	9.609.832.517	99,20	77.167.483	RO
6562.QMA	Data dan Informasi Publik	layanan	41.000	41.498	101,21	2.938.000.000	2.900.863.000	98,74	37.137.000	KRO
6562.QMA.004	Film dan Iklan Film yang Disensor	layanan	41.000	41.498	101,21	2.938.000.000	2.900.863.000	98,74	37.137.000	RO
15.WA	Program Dukungan Manajemen					26.314.207.000	25.771.688.480	97,94	542.518.520	Program
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan					26.314.207.000	25.771.688.480	97,94	542.518.520	Kegiatan
5180.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	3	100,00	23.257.087.000	22.714.667.664	97,67	542.419.336	KRO
5180.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	2.164.157.000	2.108.812.400	97,44	55.344.600	RO
5180.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	2	100,00	21.092.930.000	20.605.855.264	97,69	487.074.736	RO
5180.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	12	39	325,00	3.057.120.000	3.057.020.816	100,00	99.184	KRO
5180.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	12	39	325,00	3.057.120.000	3.057.020.816	100,00	99.184	RO
	TOTAL					42.902.457.000	41.880.290.997	97,62	1.022.166.003	

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Perubahan teknis kegiatan,
2. Anggaran penanganan Covid-19, dialihkan ke pendukung kegiatan-kegiatan utama,
3. Sisa Perjalanan dinas,
4. Sisa paket meeting (*Halfday* dan *Fullboard*), dan
5. Sisa anggaran gaji dan tunjangan, termasuk lembur.

LSF telah melaksanakan kegiatan secara selektif, terutama untuk belanja barang (perjalanan dinas dan paket *meeting*) dan belanja gaji (sisa lembur).

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh LSF mempengaruhi capaian kinerja lebih maksimal, bahkan dibebberapa program dapat dilakukan optimalisasi. Beberapa anggaran direvisi untuk dapat melaksanakan kegiatan yang prioritas, antara lain dalam hal:


1. Jumlah Naskah, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditargetkan 3 (tiga) NSPK, LSF bisa mencapai 4 (empat) NSPK, diantaranya:
  - a. Penyusunan Draft Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Tarif LSF,
  - b. Pembahasan Naskah Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran,
  - c. Draft proses bisnis LSF,
  - d. Draft peta manajemen risiko LSF.

2. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang awalnya 17 lokasi menjadi 20 lokasi
3. Talkshow Televisi yang awalnya dianggarkan hanya 2 (dua) tayangan menjadi 5 (lima) tayangan,
4. Literasi Hukum dan Advokasi Bidang Penyensoran yang awalnya dianggarkan untuk 5 lokasi menjadi 8 lokasi,
5. Adanya perjalanan dinas ke luar negeri (Perancis dan Belanda) dalam rangka pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan dalam bidang perfilman, khususnya dalam hal penyensoran.

## D. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM KOLABORASI

### 1. INOVASI

LSF melakukan inovasi dalam hal meningkatkan pelayanan pada Stakeholder Perfilman yang akan melakukan proses sensor di LSF, yakni dengan penggunaan mesin antrian dari yang awalnya manual menjadi elektronik, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Adanya mesin antrian dapat memberi kenyamanan yang lebih baik kepada setiap pengunjung. Setiap pengunjung bisa dengan mudah memperoleh nomor antrian dengan lebih tertib dan teratur. Dengan layanan yang lebih ringkas dan cepat, maka hal ini dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik

### 2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023, LSF telah mendapatkan penghargaan-penghargaan, antara lain:



**a. Penghargaan dari Perpustakaan Nasional**

Tanggal 6 September 2023, LSF menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Penghargaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR). Adapun LSF masuk dalam Kategori Mitra Perpustakaan Nasional. Untuk kementerian/lembaga, penghargaan diserahkan kepada Lembaga Sensor Film, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI - Garuda (Garba Rujukan Digital).

**b. Penghargaan dari OMBUDSMAN**

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten, dalam acara penganugerahan yang digelar pada Kamis (14/12/2023) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan

juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

Kurun waktu penilaian dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober 2023. Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan.

Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Pada kategori lembaga, hasil penilaian kepatuhan tahun ini menunjukkan dari 14 lembaga yang disurvei, 9 masuk zona hijau dan 5 masuk ke zona kuning. Tiga peringkat teratas diduduki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan nilai 94,11, Lembaga Sensor Film (LSF) 92,35 dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh nilai 91,02.

### c. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial bagi terwujudnya program reformasi birokrasi di pemerintahan. Seperti yang dikemukakan Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin (19/12/2023), transparansi dan akuntabilitas dapat menjamin pelaksanaan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2023, Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan kepada 369 badan publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Sesuai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, LSF menerima penghargaan sebagai lembaga dalam kategori "Menuju Informatif". Hal ini menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2022 LSF masuk kategori "Belum Informatif".

## 3. PROGRAM KOLABORASI

Lembaga Sensor Film (LSF) melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung program-program yang ditetapkan oleh LSF, antara lain:

- a. LSF berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta. LSF telah bekerjasama dengan UHAMKA dan telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 020/KS/LSF/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Perfilman, Penyensoran, dan

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri. Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan, antara lain:

- 1) Regulasi dan kebijakan tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- 2) Advokasi, pemantauan dan sosialisasi tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- 3) Penelitian dan pertukaran informasi terkait perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- 4) Pengabdian masyarakat di daerah pelaksanaan program desa sensor mandiri;
- 5) Memperluas jejaring dan kemitraan di bidang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- 6) Penempatan magang bagi mahasiswa;
- 7) Kuliah umum, seminar, workshop, webinar dan pelatihan sejenis lainnya;
- 8) Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- 9) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh LSF dan UHAMKA.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Penelitian dalam hal Persepsi Masyarakat tentang Perfilman, Penyensoran, dan Budaya Sensor Mandiri di 4 Kota (Makassar, Surabaya, Medan, dan Jakarta)



- 2) Literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri bersama Mahasiswa baru UHAMKA



Gambar 3.4  
Kegiatan Sosialisasi GNBSM di UHAMKA (18 September 2023)



Dalam menunjang penyebaran GNBSM yang sedang digalakkan oleh LSF, kerja sama dengan UHAMKA sangat membantu. Dari sisi penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian UHAMKA bahwa dampak kebijakan LSF yang dirasakan oleh masyarakat, hasilnya lebih netral, akuntabel, dan akurat dan didukung oleh para professional peneliti dibidangnya. Di sisi Literasi ke Mahasiswa, jumlah yang mengikuti sosialisasi budaya sensor mandiri sangat besar, dimana kegiatan tersebut diikuti oleh 2.208 Peserta

- b. LSF berkolaborasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berada di Depok, Jawa Barat. Pelaksanaan GNBSM perlu keterlibatan besar dari berbagai pihak, guru sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, memiliki peran yang sangat penting. *Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Emas* merupakan tema yang diusung pada Hari Guru Nasional ke-78. LSF berkolaborasi dengan PGRI, khususnya Guru SD dan SMP.

Gambar 3.5  
Kegiatan Sosialisasi GNBSM di Jawa Barat (17 Oktober 2023)



LSF berharap dapat memperluas pentingnya Budaya Sensor Mandiri kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan kolaborasi bersama Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Organisasi Masyarakat.




# BAB IV PENUTUP



Selama Tahun 2023, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

**CAPAIAN KINERJA**



**KINERJA KEUANGAN**



## PERMASALAHAN UMUM



1. Masih kurangnya sosialisasi ke Stakeholder Perfilman tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film,
2. Masih kurangnya akses informasi dan layanan pendaftaran sensor film dan iklan film bagi TV/PH di daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
3. Pengiriman materi dan pembayaran tarif sensor belum bisa 100% online,
4. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan literasi GNBSM yang tidak sesuai dengan yang direncanakan,
5. Data dukung SAKIP masih belum terpenuhi dengan lengkap,
6. Ketidakesesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, dan
7. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.



## LANGKAH ANTISIPASI

1. Meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada Stakeholder Perfilman tentang tata cara pendaftaran sensor film dan iklan film,
2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF,
3. Membuat peraturan terkait Pengelolaan Tarif Sensor Film,
4. Memastikan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan literasi GNBSM dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,
5. Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Tim Kerja,
6. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA, dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara rutin, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu**

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja**

**Lampiran 3. Rencana Aksi**

**Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I**

**Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II**

**Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III**

**Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV**

**Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2020 – 2024**

**Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Abu Chanifah, S.H., M.M.

198002142006041001



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Sekretaris Lembaga Sensor Film  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : M. Sanggupri**

**Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Januari 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**Hilmar Farid**



**M. Sanggupri**



## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41000
2	[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	4000
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 26.567.647.000
2	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 16.588.250.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 43.155.897.000</b>

Jakarta, 18 Januari 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**Hilmar Farid**



**M. Sanggupri**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Sekretaris Lembaga Sensor Film  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : M. Sanggupri**

**Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**Hilmar Farid**



**M. Sanggupri**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41000
2	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	4000
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 26.314.207.000
2	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 16.588.250.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 42.902.457.000</b>

Jakarta, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**Hilmar Farid**



**M. Sanggupri**



**Rencana Aksi**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**  
**Tahun 2023**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41000	10250	20500	30750	41000
2	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	4000	450	1250	2700	4000
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	-	-	-	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	93	0	0	0	93

## Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Layanan Umum	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 2.164.157.000
2	[105] Layanan Ketatausahaan	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 2.164.157.000
3	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 21.346.370.000
4	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 12.918.219.000
5	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 8.428.151.000
6	Layanan Sarana Internal	12	unit	0	10	12	12	Rp. 3.057.120.000
7	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12	Unit	0	10	12	12	Rp. 3.057.120.000
8	NSPK Bidang Penyensoran	3	NSPK	0	0	3	3	Rp. 2.063.250.000
9	[100] Penyusunan NSPK Bidang Penyensoran	3	NSPK	0	0	3	3	Rp. 2.063.250.000
10	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	51	Orang	0	51	51	51	Rp. 1.900.000.000
11	[100] Seleksi dan Pelantikan	51	Orang	0	0	0	51	Rp. 989.500.000
12	[101] Pelatihan	51	Orang	0	51	51	51	Rp. 910.500.000
13	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	3000	Orang	450	1250	2700	3000	Rp. 9.687.000.000
14	[100] Literasi Budaya Sensor Mandiri	3000	Orang	450	1250	2700	3000	Rp. 3.926.269.000
15	[101] Survei Budaya Sensor Mandiri	1	Dokumen	0	0	0	1	Rp. 740.168.000
16	[102] Sosialisasi dan Publikasi LSF	1	Dokumen	0	0	0	1	Rp. 4.121.434.000
17	[103] Hubungan antarlembaga	1	Dokumen	0	0	0	1	Rp. 899.129.000
18	Film dan Iklan Film yang Disensor	41000	Layanan	10250	20500	30750	41000	Rp. 2.938.000.000
19	[100] Penyensoran Film dan Iklan Film	41000	Layanan	10250	20500	30750	41000	Rp. 1.383.539.000
20	[101] Pemantauan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 1.554.461.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 43.155.897.000</b>

Jakarta, 07 Maret 2023

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**M. Sanggupri**





**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 1  
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	41000	<b>TW1 : 10250</b>	<b>TW1 : 9931</b>
1	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	4000	<b>TW1 : 450</b>	<b>TW1 : 450</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	A	<b>TW1 : -</b>	<b>TW1 : -</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	93	<b>TW1 : 0</b>	<b>TW1 : 0</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.43.155.897.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 15 Mei 2023 sebesar **Rp. 9.183.340.274** atau **21.28%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 15 Mei 2023 **Rp. 33.972.556.726**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor**

- IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

**Progress / Kegiatan :**

Capaian Bulan Januari = 2.887, Februari = 2.956, Maret = 4.088 (24,22% dari target RENSTRA 2023). 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film telah berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam pembahasan, 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Jumlah pendaftaran sensor film dan iklan film tergantung dari tren produksi dan didistribusi yang ada di pelaku usaha/pelaku kegiatan perfilman 2. Perubahan petugas PPSPM, Pengelola Keuangan Administrasi, dan Perubahan Struktur Pokja, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan persiapan menjadi mundur dari waktu seharusnya, dimana harus disesuaikan kembali dengan Kewenangan pada User SAKTI

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mendorong pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman untuk wajib menyensor karya sebelum ditayangkan di masyarakat. Langkah yang sedang ditempuh adalah koordinasi rutin ke Pemangku kepentingan perfilman (PH, Perusahaan Jaringan Informatika, Stasiun TV lokal, dan lainnya) 2. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film, 3. Melaksanakan pemantauan secara rutin atas hasil penyensoran film dan iklan film, 4. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan 5. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan

**B . SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film**

- IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

**Progress / Kegiatan :**

1. Penjadwalan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan mempertimbangkan kesiapan bahan materi yang akan disampaikan kepada sasaran peserta, 2. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun

**Kendala / Permasalahan :**

1. Bahan materi/bahan tayang sosialisasi ke masyarakat yang belum siap sampai bulan Februari 2. Perubahan Lokasi Kegiatan

Sosialisasi sehingga harus dihitung ulang berdasarkan plot anggaran 3. Perubahan petugas PPSPM, Pengelola Keuangan Administrasi, dan Perubahan Struktur Pokja, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan persiapan menjadi mundur dari waktu seharusnya, dimana harus disesuaikan kembali dengan Kewenangan pada User SAKTI

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
2. Percepatan penyelesaian materi/bahan tayang
3. Lokasi Kegiatan yang ditetapkan langsung ditindaklanjuti dengan revisi anggaran (Rev. POK)
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,
5. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan

**C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Penyusunan dan Finalisasi Laporan Kinerja LSF Tahun Anggaran 2022 telah selesai dan dipublikasikan tepat waktu,
2. Penyusunan PK Sekretaris LSF dengan Direktur Jenderal Kebudayaan 2023 telah selesai tepat waktu.

**Kendala / Permasalahan :**

Perubahan petugas PPSPM, Pengelola Keuangan Administrasi, dan Perubahan Struktur Pokja, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan persiapan menjadi mundur dari waktu seharusnya, dimana harus disesuaikan kembali dengan Kewenangan pada User SAKTI

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penggunaan SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input,
2. Mereviu hasil SAKIP LSF 2021, lalu memperhatikan dan mengimplementasikan setiap komponen penilaian yang menunjang nilai SAKIP Lembaga Sensor Film 2022,
3. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dan triwulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,
4. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan

**D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Meyiapkan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA,
2. Percepatan User SAKTI yang telah disesuaikan dengan pengampu jabatan pengelola keuangan terkait, dan
3. Koordinasi Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

**Kendala / Permasalahan :**

Perubahan petugas PPSPM, Pengelola Keuangan Administrasi, dan Perubahan Struktur Pokja, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan persiapan menjadi mundur dari waktu seharusnya, dimana harus disesuaikan kembali dengan Kewenangan pada User SAKTI

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun,
2. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,
3. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Perlunya koordinasi diseluruh Kelompok Kerja (Pokja) untuk memastikan target-target bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan,
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1X dalam sebulan, untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi kedepannya, dan
3. Melaksanakan program dan kegiatan secara ketat sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 15 Mei 2023

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**M. Sanggupri**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II  
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	41000	<b>TW2 : 10250</b>	<b>TW2 : 8411</b>
1	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	4000	<b>TW2 : 800</b>	<b>TW2 : 800</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	A	<b>TW2 : -</b>	<b>TW2 : -</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	93	<b>TW2 : 0</b>	<b>TW2 : 0</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.43.155.897.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 18 Juli 2023 sebesar **Rp. 16.713.700.860** atau **38.73%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 18 Juli 2023 **Rp. 26.442.196.140**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor**

- IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

**Progress / Kegiatan :**

Capaian Bulan April= 2.637, Mei= 3.146, dan Juni= 2.628. Total keseluruhan 8.411 Layanan 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film telah berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam pembahasan, 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung, 5. Proses pembahasan Tarif Sensor LSF masih berlangsung ditingkat Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM

**Kendala / Permasalahan :**

1. Jumlah pendaftaran sensor film dan iklan film tergantung dari tren produksi dan didistribusi yang ada di pelaku usaha/pelaku kegiatan perfilman 2. Informasi mekanisme sensor yang masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha/pelaku kegiatan perfilman

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mendorong pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman untuk wajib menyensor karya sebelum ditayangkan di masyarakat. Langkah yang sedang ditempuh adalah koordinasi rutin ke Pemangku kepentingan perfilman (PH, Perusahaan Jaringan Informatika, Stasiun TV lokal, dan lainnya) 2. Berkolaborasi dengan KPI dan KPID dalam meningkatkan sadar sensor para pemangku kepentingan perfilman, 3. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film, 4. Melaksanakan pemantauan secara rutin atas hasil penyensoran film dan iklan film, 5. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan

**B . SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film**

- IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

**Progress / Kegiatan :**

1. Penjadwalan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan mempertimbangkan kesiapan pihak ke-3 sebagai kolaborator, 2. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun

**Kendala / Permasalahan :**

Perubahan Lokasi Kegiatan Sosialisasi sehingga harus dihitung ulang berdasarkan plot anggaran

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan 2. Lokasi Kegiatan dan perubahan pola kegiatan yang ditetapkan langsung ditindaklanjuti dengan revisi anggaran (Rev. POK) 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,

**C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Penyusunan dan Finalisasi Laporan Kinerja LSF Tahun Anggaran 2022 telah selesai dan dipublikasikan tepat waktu, 2. Penyusunan PK Sekretaris LSF dengan Direktur Jenderal Kebudayaan 2023 telah selesai tepat waktu, 3. Melengkapi dan meng-update dokumen-dokumen pendukung yang menjadi syarat penilaian SAKIP dan telah di upload di SPASIKITA - Dokumentasi

**Kendala / Permasalahan :**

Masih diperlukan kelengkapan dokumen SAKIP

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. 2 pegawai LSF telah mengikuti Diklat SAKIP yang diadakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek, 2. Tim SAKIP selalu mereviu hasil SAKIP LSF 2022, lalu memperhatikan dan mengimplementasikan setiap komponen penilaian yang menunjang nilai SAKIP Lembaga Sensor Film 2023, 3. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dan triwulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan

**D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Revisi Anggaran selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku, 2. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai Sekretariat LSF dalam penunjang kegiatan LSF dilaksanakan sesuai kebutuhan, 3. Koordinasi Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Keterlambatan Revisi Hal. III DIPA untuk TW II (Bulan Mei 2023) 2. Penyerapan anggaran yang masih kurang dari target yang ditetapkan Kementerian Keuangan

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Menyiapkan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA (sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun) di Sebelum tanggal 14 Juli 2023 2. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja untuk memastikan target kinerja tercapai sesuai rencana. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam sebulan minimal 1 kali untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya. 3. Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 18 Juli 2023

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**M. Sanggupri**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN III  
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	41000	<b>TW3 : 30750</b>	<b>TW3 : 29410</b>
2	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	4000	<b>TW3 : 2700</b>	<b>TW3 : 4276</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	A	<b>TW3 : -</b>	<b>TW3 : -</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	93	<b>TW3 : 0</b>	<b>TW3 : 0</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.42.902.457.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 26 Oktober 2023 sebesar **Rp. 27.744.172.009** atau **64.67%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 26 Oktober 2023 **Rp. 15.158.284.991**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor**

- IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

**Progress / Kegiatan :**

Jumlah film dan iklan film untuk Triwulan III Tahun 2023 => Juli= 3.195 layanan, Ags = 4.098 layanan, dan Sept =3.775 layanan (107,98% dari target RENSTRA 2023) Hal ini menerangkan bahwa Realisasi Triwulan III/2023 telah tercapai di atas target, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor sedang berjalan (Diskusi Film bersama Pakar dan Pelatihan Tenaga Penyensoran), 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film masih berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF, bisnis proses LSF, dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung. Target selesai di Bulan November 2023

**Kendala / Permasalahan :**

Jumlah pendaftaran sensor film dan iklan film tergantung dari tren produksi dan didistribusi yang ada di pelaku usaha/pelaku kegiatan perfilman

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mendorong pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman untuk wajib menyensor karya sebelum ditayangkan di masyarakat. Langkah yang sedang ditempuh adalah koordinasi rutin ke Pemangku kepentingan perfilman (PH, Perusahaan Jaringan Informatika, Stasiun TV lokal, dan lainnya) 2. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film, 3. Melaksanakan pemantauan secara rutin atas hasil penyensoran film dan iklan film, 4. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan 5. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan

**B . SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film**

- IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

**Progress / Kegiatan :**

Hal ini menerangkan bahwa Realisasi Triwulan III/2023 telah tercapai di atas target, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) baik luring dan daring, di tingkat wilayah kota dan kabupaten, masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 2. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, 3.

Pelaksanaan Survei GNBSM masih dalam proses pengumpulan data oleh Pihak ke-3.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Perubahan lokasi dan bentuk Kegiatan Sosialisasi sehingga harus dihitung ulang berdasarkan plot anggaran

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan 2. Lokasi Kegiatan yang ditetapkan langsung ditindaklanjuti dengan revisi anggaran (Rev. POK) 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3, 4. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan

**C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

Dokumen dan data dukung dalam penilaian SAKIP 2023 telah selesai dikumpulkan dan dilengkapi pada aplikasi SPASIKITA

**Kendala / Permasalahan :**

1. Beberapa dokumen masih ada yang belum sesuai formatnya (Undangan Rapat-Daftar Hadir-Dokumentasi-Hasil Pembahasan)

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mereviu hasil SAKIP LSF 2022, lalu memperhatikan dan mengimplementasikan setiap komponen penilaian yang menunjang nilai SAKIP Lembaga Sensor Film 2023, 2. Perbaiki dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Sudah diupload di Aplikasi SPASIKITA sesuai waktu yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan, 3. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dalam upaya perbaikan dan peningkatan nilai SAKIP 2023, 4. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dan triwulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,

**D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Menyiapkan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA, 2. Koordinasi Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Penyerapan anggaran tidak mencapai target, 2. Deviasi Halaman III DIPA yang cukup besar 3. Terdapat kesalahan pada Belanja Kontraktual

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun, 2. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 3. Memastikan kembali data-data kontraktual yang akan mendekati waktunya

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan target-target bisa tercapai sesuai yang direncanakan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi kedepannya. 3. Melaksanakan program dan kegiatan secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 26 Oktober 2023

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**M. Sanggupri**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV  
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	41000	<b>TW4 : 41000</b>	<b>TW4 : 41498</b>
2	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	4000	<b>TW4 : 4000</b>	<b>TW4 : 4792</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	A	<b>TW4 : A</b>	<b>TW4 : A</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	93	<b>TW4 : 93</b>	<b>TW4 : 94,68</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.42.902.457.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Januari 2024 sebesar **Rp. 41.880.290.997** atau **97,62%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Januari 2024 **Rp. 1.022.166.003**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor**

- IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

**Progress / Kegiatan :**

Jumlah film dan iklan film untuk Triwulan IV Tahun 2023 => Okt= 4.181 layanan, Nov = 3.853 layanan, dan Des=4.054 layanan (117,93% dari target TW IV RENSTRA 2023). Hal ini menerangkan bahwa Realisasi Triwulan IV/2023 telah tercapai di atas target, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor berjalan rutin (Diskusi Film bersama Pakar dan Pelatihan Tenaga Penyensoran), 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF, bisnis proses LSF, revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019, pembahasan manajemen risiko 2023

**Kendala / Permasalahan :**

1. Jumlah pendaftaran sensor film dan iklan film tergantung dari tren produksi dan didistribusi yang ada di pelaku usaha/pelaku kegiatan perfilman 2. Pelaksanaan seleksi Anggota dan Tenaga Sensor periode 2024-2028 tidak tepat waktu dan dengan pola yang berubah (Luring menjadi daring), sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mendorong pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman untuk wajib menyensor karya sebelum ditayangkan di masyarakat. Langkah yang sedang ditempuh adalah koordinasi rutin ke Pemangku kepentingan perfilman (PH, Perusahaan Jaringan Informatika, Stasiun TV lokal, dan lainnya), 2. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film, 3. Segera melakukan penyesuaian kegiatan baik dengan revisi POK dan koordinasi teknis dalam pelaksanaannya, dan 4. Rapat kerja rutin setiap awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

**B . SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film**

- IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

**Progress / Kegiatan :**

Kegiatan telah tuntas sampai akhir tahun 1. Penjadwalan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan mempertimbangkan kesiapan kolaborator/pihak ke-3, 2. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun (Media Sosial, Majalah, Talkshow, dan ILM)

**Kendala / Permasalahan :**

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Perubahan Lokasi Kegiatan dan tipe kegiatan Sosialisasi (dari daring ke kolaborasi) sehingga harus dihitung ulang berdasarkan plot anggaran

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Rapat kerja rutin setiap awal triwulan dan awal bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 2. Lokasi Kegiatan yang ditetapkan langsung ditindaklanjuti dengan revisi anggaran (Rev. POK), 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,

**C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Penyusunan PK Revisi Sekretaris LSF dengan Direktur Jenderal Kebudayaan 2023 telah selesai tepat waktu. 2. Pemenuhan kelengkapan dokumen SAKIP 2023, 3. Persiapan dan Pemenuhan dokumen-dokumen untuk nilai SAKIP 2024

**Kendala / Permasalahan :**

Kurang detail dan pembaharuan RENSTRA LSF dan Dokumen Pendukung lainnya

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Perbaiki dokumen yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan catatan Pemeriksa dari Itjen

**D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

**Progress / Kegiatan :**

1. Menyiapkan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA, 2. Tim kerja melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan kegiatan secara rutin, 3. Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tepat waktu

**Kendala / Permasalahan :**

1. Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang rendah 2. Banyaknya perubahan pola dan jadwal pelaksanaan kegiatan

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun, 2. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua Tim Kerja untuk memastikan target tercapai sesuai perencanaan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya. 3. melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun bersama.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 16 Januari 2024

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**M. Sanggupri**



**RENSTRA Awal (2020 – 2024)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program		Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana	
		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel																		
	IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud					indeks	81	82	82	83	84,0	9,01	13,95	16,04	18,45	21,21		
		Program Dukungan Manajemen																	
		SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film										4,72	5,73	6,59	7,58	8,71		
		IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi			%	83	85	87	89	91	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71		Lembaga Sensor Film	
				5173	Peningkatan Sensor Film														
				SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor														
			IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Film		38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71			
		SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional									4,29	8,22	9,45	10,87	13			
		IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri			%	67	70	73	76	80	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50		Lembaga Sensor Film	
				5173	Peningkatan Sensor Film														
				SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri														
			IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	Orang		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50			
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud					indeks	78	81	85	87	91	29,74	30,42	33,46	36,81	40,49		
		Program Dukungan Manajemen																	
		SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas																
		IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud			Predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14		Lembaga Sensor Film	
				5173	Peningkatan Sensor Film														
				SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film														
			IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat		BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14			
		IKP 1.1.3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud			Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35		Lembaga Sensor Film	
				5173	Peningkatan Sensor Film														
				SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film														
			IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai		90	91	92	93	94	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35			
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>38,75</b>	<b>44,37</b>	<b>49,50</b>	<b>55,26</b>	<b>61,70</b>			

**Tabel RENSTRA Revisi  
(berlaku 2022 – 2024)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Jutaan)					
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>																
	IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan				indeks		57,3	59	61	62,7						
		<b>Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>															
		<b>SP</b>	<b>Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional</b>														
		IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian			%		36	36	36	50						
		6562	<b>Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film</b>														
		SK	Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor														
		IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor			Layanan			40.500	41.000	41.500			3.055,23	4.582,84	6.874,26	
		SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film														
		IKK	Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri			Orang			3.450	4.000	5.000			4.910,00	7.365,00	11.047,50	
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>																
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud				indeks											
		<b>Program Dukungan Manajemen</b>															
		<b>SP</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas</b>														
		IKP X.X.X	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek														
		5180	<b>Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan</b>														
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film														
		IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 94			nilai			92	93	94			21.661,11	25.993,34	25.993,34	
		IKP X.X.X	Predikat SAKIP Kemendikbudristek														
		5180	<b>Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan</b>														
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film														
		IKK	Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP minimal BB			Predikat			BB	A	A			1.221,28	1.404,47	1.404,47	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													<b>30.847,62</b>	<b>39.345,64</b>	<b>45.319,56</b>		

# DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

**PROGRAM** : **Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**  
**SK** : **Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor**  
**IKK** : **Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor**

**Definisi** : Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.  
Pengertian **Sensor Film** adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.  
**Film** adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.  
**Iklan Film** adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, *stillphoto*, *slide*, *klise*, *thriller*, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.  
Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.  
LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

**Metode Penghitungan** :

$$A = B+C+D+E+F$$

Ket.:

A = Jumlah film dan iklan film yang disensor

B = Film dan Iklan Film yang Tayang untuk Layar Lebar/Bioskop

C = Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi

D = Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar

E = Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan

F = Film dan Iklan Film di media ruang publik/di luar peruntukan di atas (B-E),  
misal: *videotron*, *festival*, *sarana promosi*, *videotron*, *conform/copy film*,  
dan lainnya

**Satuan** : Layanan

**Tipe Penghitungan** : Non Kumulatif

**Unit Pelaksana** : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data** : Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)

**Polarisasi Indikator** : Maksimal

<b>PROGRAM</b>	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
<b>SK</b>	: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film
<b>IKK</b>	: Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri
<b>Definisi</b>	: Dalam Buku " <b>Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman</b> " yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:  <i>Sensor Mandiri</i> adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.  Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.
<b>Metode Penghitungan</b>	: Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi sosialisasi budaya sensor mandiri.
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Tipe Penghitungan</b>	: Non Kumulatif
<b>Unit Pelaksana</b>	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
<b>Sumber Data</b>	: Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.
<b>Polarisasi Indikator</b>	: Maksimal
<b>Periode Pengumpulan Data</b>	: Tahunan

<b>PROGRAM</b>	: Dukungan Manajemen
<b>SK</b>	: Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
<b>IKK</b>	: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal BB

**Definisi** : Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

**Metode Penghitungan** : Berdasarkan PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

**Satuan** : Predikat

**Tipe Penghitungan** : Non Kumulatif

**Unit Pelaksana** : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data** : Laporan hasil evaluasi SAKIP

**Polarisasi Indikator** : Maksimal

**Periode** : Tahunan

**Pengumpulan Data**

<b>PROGRAM</b>	: <b>Dukungan Manajemen</b>
<b>SK</b>	: <b>Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film</b>
<b>IKK</b>	: <b>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 90</b>

**Definisi** : Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

**Metode Penghitungan** : Perhitungan Kinerja Anggaran =

**50% EKA + 50% IKPA**

#### **EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)**

Adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

#### **IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)**

adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

**Satuan** : Predikat

**Tipe Penghitungan** : Non Kumulatif

**Unit Pelaksana** : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data** : Hitungan dari Aplikasi SPASIKITA, OMSPAN, dan SMART

**Polarisasi Indikator** : Maksimal

**Periode Pengumpulan Data** : Tahunan

